



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869 / 081271312818 Faks. (0712) 322869 Website : dpmptsp.kaboki.go.id
E-mail : dpmptsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 018/DPMPTSP/IPS-PAUD/V/2021

Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/019.b/PAUD-PNF.1/DISDIK/2021 tanggal 5 Maret 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

TKS. PKS BELIDA

Nomor Induk Berusaha : 1223000531576
Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Tahun Pendirian : 2005
Ketua Pengelola : Nurhayati Dewi, S.Pd
Alamat Satuan PAUD : Desa Sumber Baru Kec. Mesuji Raya Kab. OKI

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Persetujuan ini diterbitkan dalam rangka pemenuhan komitmen dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Izin Operasional / Komersial yang diterbitkan oleh lembaga OSS.

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 19 Mei 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. MANWINARDI, M.TP
NIP. 19690220 199403 1 004

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.